



**KEBIJAKAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**SATRIA DWINUGRAHA**

**2010611012**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

**2024**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL:**

**KEBIJAKAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA**

**SATRIA DWINUGRAHA**

**2010611012**

---

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 8 Januari 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Hukum

Abdul Kholiq, S.H., M.H.  
NIP. 199110132022031006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.  
NIP. 198709222018031002



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM**

---


**PENGESAHAN**

Skripsi Hukum diajukan oleh:


Nama : Satria Dwinugraha  
NPM : 2010611012  
Program Studi : S1-Ilmu Hukum  
Judul : KEBIJAKAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM  
DI INDONESIA


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

  
Dr. Handar Subhardi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes.  
Ketua

  
Abdul Kholiq, S.H., M.H.  
Anggota 1

  
Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.  
Anggota 2

  
Dr. Suherman, S.H., LL.M.  
Dekan

  
Abdul Kholiq, S.H., M.H.  
Kepala Program Studi S1 Hukum

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 19 Januari 2024

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Satria Dwinugraha

NIM : 2010611012

Tanggal : 19 Januari 2024

Tanda Tangan :





**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Satria Dwinugraha  
NIM/NPM : 2010611012  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Hukum  
Jenis Karya : Skripsi  
Judul : KEBIJAKAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM  
DI INDONESIA

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 19 Januari 2024

Yang menyatakan,



Satria Dwinugraha

## KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia Nya yang berlimpah kepada penulis hingga pada saat ini dapat membuat penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “KEBIJAKAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA”

Penulis sadar dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan tepat waktu tanpa bimbingan dan dukungan dari pihak-pihak yang turut membantu dan juga yang penulis kasihi. Oleh karena hal tersebut, perkenakan penulis pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Anter Venus, MA., Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta beserta jajarannya;
2. Dr. Suherman, S.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
3. Abdul Kholiq, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
4. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas kemurahan hati Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M. memberikan banyak ilmu dan pandangan-pandangan yang hebat serta masukan dalam penyusunan skripsi ini;
5. Dwi Desi Yai Tarina, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuannya mengarahkan penulis hingga menyelesaikan masa perkuliahan penulis;
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta yang telah mendidik penulis selama masa perkuliahan;
7. Orang Tua Penulis, yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan baik secara materiil maupun secara moril sampai pada saat ini;
8. Amanda Putri Kurniawan dan Salwa Noviana Putri terimakasih sudah memberi dukungan dan, pemantik semangat untuk penulis sehingga penulis bisa mengerjakan skripsi dengan baik sampai selesai;

Demikian ucapan terima kasih yang telah penulis sampaikan. Tentunya dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Kendati demikian, penulis menaruh harapan besar dengan skripsi ini agar dapat memiliki manfaat dan berguna bagi khalayak secara luas serta menjadi pembaharuan ilmu kearah yang lebih baik di masa mendatang.

Jakarta, 19 Januari 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Satria Dwinugraha', written in a cursive style.

Satria Dwinugraha

NIM. 2010611012

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Kebijakan Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perencanaan Pembangunan Hukum Di Indonesia. Kekerasan seksual tergolong dalam kategori kejahatan paling serius. Maraknya kekerasan seksual di Indonesia membuat pemerintah menaruh perhatian penuh dalam menanggulangi kasus yang menelan banyak korban tersebut. Demi mewujudkan tegaknya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kendati demikian, Undang-Undang tersebut ternyata masih belum bisa menjadi payung hukum yang bekerja secara optimal. Adanya reviktimisasi terhadap korban, sulitnya korban mendapatkan pendampingan, serta penjatuhan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual yang masih belum memberikan rasa keadilan pada korban pun turut memperburuk keadaan. Rasa kepercayaan korban kepada pemerintah maupun sistem peradilan pidana di Indonesia yang menjadi sumber pelindung mereka juga menjadi berkurang. Pada akhirnya, ketidakefektifan pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi sebuah pertanyaan tentang bagaimana formulasi hukum kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan bagaimana upaya pemerintah dalam merencanakan pembangunan hukum guna memberikan perlindungan kekerasan seksual yang optimal pada korban. Penelitian dengan metode yuridis normatif ini menarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur formulasi hukum yang sangat kompleks dan komprehensif terutama penanganan terhadap korban. Pemerintah pun saat ini sedang menyusun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar dapat berkinerja dengan optimal dalam melindungi korban kekerasan seksual.

**Kata Kunci: Kekerasan Seksual, UU TPKS, Perencanaan Pembangunan Hukum**



## **ABSTRACT**

*This research is entitled Criminal Policy on Sexual Violence in Legal Development Planning in Indonesia. Sexual violence is classified as the most serious crime category. The rise of sexual violence in Indonesia has made the government pay full attention to dealing with cases that claim many victims. In order to realize legal protection for victims of sexual violence, the government has promulgated Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. However, it turns out that this law still cannot become a legal umbrella that works optimally. The revictimization of victims, the difficulty of victims getting assistance, and the imposition of sentences on perpetrators of sexual violence that still do not provide a sense of justice to victims also make the situation worse. Victims' sense of trust in the government and the criminal justice system in Indonesia, which is their source of protection, has also decreased. In the end, the non-optimality of the Sexual Violence Crime Law becomes a question about how the sexual violence law is formulated as regulated in Law Number 12 of 2022 and how the government will try to plan legal development to provide optimal sexual violence protection for victims. This research using normative juridical methods draws the conclusion that the Sexual Violence Crime Law regulates very complex and comprehensive legal formulations, especially the handling of victims. The government is currently drafting implementing regulations for the Sexual Violence Crime Law so that it can perform optimally in protecting victims of sexual violence.*

**Keywords: Sexual Violence, TPKS Law, Legal Development Planning**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	i
PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>3</b>
<b>C. Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	<b>3</b>
<b>D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>4</b>
1. Tujuan Penelitian.....	4
2. Manfaat Penelitian.....	4
a. Manfaat Teoritis.....	4
b. Manfaat Praktis .....	4
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>5</b>
1. Jenis Penelitian .....	5
2. Pendekatan Masalah .....	5
3. Sumber Data .....	6
a. Bahan Hukum Primer.....	6
b. Bahan Hukum Sekunder .....	7
c. Bahan Hukum Tersier .....	7
4. Cara Pengumpulan Data .....	8
5. Teknik Analisis Data .....	8

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
<b>A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>) .....</b>	<b>10</b>
1. Penelitian Rizqi Alfajri, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023, Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Kepada Saksi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia” ...	10
2. Penelitian Prianter Jaya Hairi, P3DI Bidang Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI, 2015, Artikel Ilmiah yang berjudul “Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya” .....	11
3. Penelitian Eko Nurisman, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2022, Artikel Ilmiah yang berjudul “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022” .....	12
<b>B. Tinjauan Teori .....</b>	<b>14</b>
1. Pendekatan Teori .....	14
a. Teori Perlindungan Hukum.....	14
b. Teori Tujuan Hukum.....	16
c. Teori Penegakan Hukum.....	18
2. Pendekatan Konseptual .....	20
a. Tinjauan Kebijakan .....	20
b. Tinjauan Tindak Pidana .....	20
c. Tinjauan Kekerasan Seksual .....	24
d. Tinjauan Perencanaan Pembangunan Hukum.....	25
<b>BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN .....</b>	<b>26</b>
<b>A. Fenomena Maraknya Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia .....</b>	<b>26</b>
<b>B. Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak.....</b>	<b>29</b>
<b>C. Rintangan Korban Kekerasan Seksual dalam Memperoleh Keadilan .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>

A.	Formulasi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.....	40
B.	Upaya Pemerintah dalam Merumuskan Kebijakan Pembangunan Hukum Guna Memberikan Perlindungan Dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	49
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>103</b>
A.	Kesimpulan.....	103
B.	Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>106</b>
A.	BUKU .....	106
B.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	107
C.	KARYA ILMIAH .....	107
D.	SUMBER LAINNYA.....	108

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 2 Formulasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	44
Tabel 3 Analisis Hubungan Pasal Mandat dan Aturan Lainnya dalam PP Pencegahan TPKS, Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan Korban TPKS.....	59
Tabel 4 Analisis Hubungan Pasal Mandat dan Aturan Lainnya dalam Perpres Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	67
Tabel 5 Analisis Hubungan Pasal Mandat dan Aturan Lainnya dalam PP Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan TPKS.....	78
Tabel 6 Analisis Hubungan Pasal Mandat dan Aturan Lainnya dalam Perpres Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.....	82
Tabel 7 Analisis Hubungan Pasal Mandat dan Aturan Lainnya dalam Perpres Diklat Terpadu .....	90
Tabel 8 Analisis Hubungan Pasal Mandat dan Aturan Lainnya dalam Pelayanan Terpadu Pusat.....	93
Tabel 9 Analisis Hubungan Pasal Mandat dan Aturan Lainnya Dalam Perpres UPTD .....	98

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Latar Belakang Korban Tidak Melaporkan Pengalaman Kekerasan Seksualnya.....	27
Grafik 2 Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia ....	28
Grafik 3 Jumlah Kasus Kejahatan Asusila di Indonesia .....	41
Grafik 4 Kasus Kekerasan Berbasis Gender Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sesuai Data Pengaduan Ke Komnas Perempuan.....	42



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pasal Mandat UU TPKS.....	49
Gambar 2 Korelasi Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Presiden Implementasi UU TPKS .....	50
Gambar 3 Ilustrasi Korelasi Normatif Salah Satu Peraturan Turunan UUTPKS .	52
Gambar 4 Ilustrasi Norma PP Pencegahan TPKS Penanganan, Pelindungan Serta Pemulihan Korban TPKS .....	54
Gambar 5 Ilustrasi kerangka kerja Perpres Kebijakan Nasional.....	64
Gambar 6 Ilustrasi Kerangka Kerja PP Koordinasi dan Pemantauan .....	77
Gambar 7 Ilustrasi Relasi Norma PP Koordinasi dan Pemantauan .....	77
Gambar 8 Ilustrasi Korelasi Norma Perpres Diklat Terpadu .....	82
Gambar 9 Ilustrasi Relasi Norma PP Dana Bantuan Korban.....	90
Gambar 10 Ilustrasi relasi Norma Perpres Pelayanan Tingkat Pusat.....	93
Gambar 11 Ilustrasi Relasi Norma Perpres UPTD .....	98